

Received : 28 June 2023  
Revised : 22 August 2023  
Accepted : 23 August 2023  
Online : 23 August 2023  
Published : 31 December 2023

## PSIKOEDUKASI GERAKAN ANTI NARKOBA DI KALANGAN REMAJA

Dimas Setyadi Putra<sup>1\*</sup>, Wahyu Adi Susilo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia 45363

<sup>2</sup>Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[dimassetyadi Putra@gmail.com](mailto:dimassetyadi Putra@gmail.com), <sup>2</sup>[wahyuadisusilo65@gmail.com](mailto:wahyuadisusilo65@gmail.com)

\*Penulis korespondensi

### Abstract

*Narkoba* is a popular acronym among the public, law enforcement and social media in Indonesia, which stands for narcotics, drugs and hazardous materials. Another term is NAPZA, which stands for narcotics, psychotropic and addictive substances. Drugs abuse is used by someone without a medical condition. This affects abusers in social life, as well as if done by teenagers where it will have a negative impact on their environment. Therefore, it is necessary to provide material to increase the knowledge of adolescents, this is useful because drug abuse in adolescent groups is a complex problem and requires an organized, continuous and comprehensive handling which actively involves adolescents and the community. Drug addiction in Indonesia is growing rapidly, especially for those who are in productive age or adolescents. This service was first carried out by giving a pretest, followed by material presentation, and ended with giving a post-test to determine the increase in participants' knowledge after the service was carried out regarding the anti-drug movement. This service followed by 20 participants and the results of this training were analyzed using the Wilcoxon test with an average pretest score of 80 and post-test score of 90 with significance (0.000), this shows that there is an increase in the knowledge of the participants before and after being given the material so that the teenagers who have received this training are able to fortify themselves from drug abuse and become influencers in their environment to continue to voice the anti-drug movement that can be applied to everyday life.

**Keywords:** Knowledge; Drugs; Narcotics; Adolescents; Community Services

### Abstrak

*Narkoba* merupakan akronim yang populer di kalangan masyarakat, penegak hukum dan media sosial yakni singkatan dari narkoba, obat, dan bahan berbahaya. Adapun istilah lain yakni NAPZA singkatan dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Penyalahgunaan narkoba dilakukan seseorang tanpa kondisi medis atau di luar pengawasan dari tenaga kesehatan atau dokter. Hal ini mempengaruhi penyalahgunaan dalam kehidupan bermasyarakat, sama halnya jika dilakukan oleh remaja dimana akan berdampak negatif

*di lingkungannya. Oleh karenanya perlu diberikan materi dalam meningkatkan pengetahuan remaja, hal ini berguna karena penyalahgunaan narkoba pada kelompok remaja adalah permasalahan kompleks dan membutuhkan suatu penanganan yang terorganisir, kontinyu dan komprehensif dimana aktif melibatkan remaja dan masyarakat. Pecandu narkoba di Indonesia berkembang secara pesat khususnya bagi mereka yang berada di usia produktif atau remaja. Pengabdian ini pertama dilakukan dengan pemberian pretes, dilanjutkan dengan pemaparan materi, dan diakhiri dengan pemberian postes untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta setelah dilakukan pengabdian mengenai gerakan anti narkoba. Pengabdian ini melibatkan 20 peserta dengan dan hasil dari pelatihan ini dianalisis menggunakan uji wilcoxon dengan rata-rata nilai pretes 80 dan postes 90 dengan signifikansi (0.000), hal ini menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah diberikan materi sehingga para remaja yang telah mendapatkan pelatihan ini mampu membentengi dirinya dari penyalahgunaan narkoba dan menjadi pemengaruh di lingkungannya untuk terus menyuarakan gerakan anti narkoba yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari.*

**Kata Kunci:** Pengetahuan; Narkoba; NAPZA; Remaja; Pengabdian Masyarakat

## 1. PENDAHULUAN

Narkoba atau NAPZA adalah zat yang dapat memengaruhi fisiologis manusia khususnya susunan saraf pusat (SSP) dan menimbulkan perubahan atau gangguan terhadap fisik, psikis maupun sosial akibat ketagihan yang tidak dapat dikontrol (Alifia, 2020). Narkotika diatur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 (Indonesia, 2009). Adapun Psikotropika diatur menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 (Indonesia, 2010).

Pencegahan penyalahgunaan narkoba memiliki misi untuk membatasi masyarakat dalam penyalahgunaan narkotika. Pendekatan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan tidak mengancam penyalahguna dengan hukum pidana. Pendekatan kedua melalui kegiatan memberantas dan memutus jaringan peredaran gelap narkotika. Kegiatan ini disebut *balance approach* yang kemudian dikenal di Indonesia menjadi Pencegahan, Penyalahgunaan Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkotika atau disingkat P4GN (Iskandar

& IK, 2019). Terdapat 187.513.456 penduduk Indonesia dengan rentang usia 14-64 tahun dilaporkan 4.534.744 pernah menggunakan narkoba dan 3.419.188 setahun menggunakan narkoba pada tahun 2019. Terjadi peningkatan prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. (BNN, 2022). Indonesia menyuguhkan sebuah data bahwa ada 6.894 kasus serta 10.715 tersangka. Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua dengan jumlah 454 kasus dan 579 tersangka (BNN, 2022). Pengguna narkoba pada kalangan muda pada rentang usia 15-35 tahun memiliki presentase sebesar 82,4% dengan status pengguna, 47,1% sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir (BNN, 2023). Pelatihan adalah langkah awal dalam mengidentifikasi ciri-ciri penyalahgunaan narkoba supaya setiap masyarakat bisa mulai berbenah khususnya memperkuat lingkungan keluarga dengan menambah beberapa kegiatan positif serta kontrol dari seluruh lapisan masyarakat baik remaja, orangtua, tetangga dan masyarakat luas.

Pelatihan sangat berdampak positif bagi semua orang. Sasaran dari pelatihan ini ini adalah kelompok berisiko tinggi yang memiliki masalah yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri, sehingga mereka sering mencari solusi yang salah dalam hidupnya, seperti perilaku memperoleh kepuasan sementara melalui penggunaan narkoba (Prajayanti & Maslikhah, 2020).

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam hal ini tidak bekerja sendiri, melainkan saling bahu membahu dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya remaja dan unit kegiatan anti narkoba karena Kota Malang sebagai kota pendidikan yang penuh dengan pelajar sangat berisiko tinggi menjadi sasaran para pengedar. Pengabdian menyadari hal ini sangat penting sehingga perlu diberikan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan kepada remaja sehingga dapat memberikan bekal dan kontribusi yang nyata dalam menghentikan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

Narkoba merupakan akronim yang populer di kalangan masyarakat, penegak hukum dan media sosial yakni singkatan dari narkotika, obat, dan bahan berbahaya. Adapun istilah lain yakni NAPZA singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang apabila mengonsumsi zat ini bisa memengaruhi fisiologis manusia khususnya susunan saraf pusat (SSP) sehingga mengakibatkan perubahan atau gangguan terhadap fisik, psikis maupun sosial masyarakat karena dapat menyebabkan

ketagihan yang tidak terkontrol (Alifia, 2020).

Risiko perempuan terpapar narkoba dalam setahun terakhir juga mengalami peningkatan dari 0,20% pada tahun 2019 menjadi 1,21% pada tahun 2021, peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan. Adapun menurut kelompok umur dan tempat tinggal terjadi peningkatan keterpaparan narkoba pada kelompok usia 15-24 tahun dan 50-64 tahun, terutama di pedesaan (BNN, 2022).

Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang (Indonesia, 2009). Narkotika sendiri dibagi menjadi tiga golongan, golongan pertama merupakan golongan yang paling berbahaya karena memiliki karakteristik atau sifat sangat adiktif sehingga tidak digunakan dalam terapi medis. Contoh dari narkotika golongan pertama adalah Opium, Shabu, Kokain dan 9 dengan nama latin *Psilocybin* merupakan jenis jamur yang berkembang biak di kotoran sapi atau kerbau, jamur ini tumbuh liar dan mengandung zat kimia alami bernama psilosibin. Narkotika golongan kedua merupakan zat dengan adiktif yang kuat namun masih dapat digunakan dalam terapi medis. Contoh

narkotika golongan kedua adalah Morfin dan Metadon (Putra, 2022a). Metadon adalah jenis narkotika sintetik yang biasa digunakan dalam program terapi rumatan metadon (PTRM) yang bertujuan untuk menangani dampak buruk, menghentikan penggunaan narkotika atau zat psikotropika suntik, dan meningkatkan produktifitas (Julaeha et al., 2022). Adapun narkotika golongan ketiga memiliki sifat adiktif yang paling ringan dan sering ditemui dalam praktik medis, contoh dari narkotika golongan ketiga ini adalah kodein yang merupakan analgesik untuk kasus nyeri sedang hingga berat, juga sering digunakan untuk mengatasi batuk, efek samping dari kodein adalah konstipasi sehingga obat ini juga bisa dipakai sebagai alternatif pengobatan diare (Putra, 2022a).

Psikotropika menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika digunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan saja. Psikotropika hanya bisa diproduksi oleh pabrik obat dengan izin yang sesuai dengan perundang-undangan. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi, karena memiliki potensi ketergantungan sangat kuat contohnya Brolamfetamina, (+)-Lisergida atau biasa dikenal dengan LSD

atau LSD-25. Psikotropika golongan kedua bisa digunakan dalam terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan tetapi memiliki potensi ketergantungan kuat, contoh golongan kedua adalah Amfetamina dan Metamfetamina. Psikotropika golongan ketiga dapat digunakan dalam terapi dan pengembangan pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan sedang, contoh golongan ketiga adalah Amobarbital, Pentobarbital dan Siklobarbital. Golongan keempat merupakan psikotropika yang sering dijumpai digunakan dalam terapi dan pengembangan ilmu karena memiliki potensi kecanduan yang ringan, contoh golongan keempat adalah Alprazolam, Barbitol, Diazepam, Fenobarbital, Klobazam (Indonesia, 1997).

Prekursor adalah suatu zat yang menjadi bahan kimia atau pemula dalam pembuatan psikotropika dan juga narkotika yang dibedakan berdasarkan jenis-jenis tertentu, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2010 (Mughtar & Romadhoni, 2020). Contoh dari prekursor adalah Efedrin, Ergometrin, Ergotamin, Kalium Permanganat, Pseudoefedrin, Aseton, dll (Indonesia, 2010).

Zat adiktif merupakan zat selain prekursor, psikotropika dan narkotika tetapi dapat memicu atau memiliki potensi ketergantungan, contohnya adalah nikotin dalam rokok, alkohol, dan lem kayu (Hariyanto, 2018).

Menurut pola penyalahgunaan narkoba dan jenis narkoba yang dikonsumsi pada tahun 2021 sebanyak 41,4% menggunakan ganja dan hashish

(getah ganja), selanjutnya 25,7% menggunakan sabu, ekstaksi, amfetamin, dan golongan *amphetmaine type stimulants* (ATS) lainnya, kemudian 11,8% memakai nipam, pil koplo dan sejenisnya, serta 6,4% menggunakan Dextromethorpan (BNN, 2022). Meskipun narkotika mengandung zat yang berbahaya namun juga memiliki manfaat pada bidang kesehatan walaupun tetap memiliki efek samping. Hal ini menjadikan landasan regulasi narkotika harus benar-benar jelas baik dalam proses distribusi, penggunaan dan pengawasannya oleh pemerintah, contohnya kodein yang merupakan anti nyeri lemah dengan kekuatan setengah dari morfin. Penggunaan psikotropika juga memiliki manfaat di bidang kesehatan seperti barbiturat yang digunakan untuk mengobati kecemasan. Hal ini menjadikan alasan bahwa pemakaian obat harus secara bijak dengan resep dokter dan pemantauan langsung dari apoteker (Armono, 2014). Indonesia yang mulanya adalah negara transit dalam penjualan narkoba sekarang menjadi tujuan operasi jaringan narkoba internasional (Hariyanto, 2018). Media massa dipenuhi oleh oleh kasus penyalahgunaan narkoba karena mudah mendapatkannya, fenomena ini tidak hanya mempengaruhi kalangan selebritis saja, namun juga seluruh lapisan masyarakat dari ibu rumah tangga sampai pelajar (Saragih & Simanjuntak, 2021).

### 3. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian peningkatan pengetahuan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan

peredaran gelap narkotika (P4GN) pada remaja di Kota Malang dilakukan pada bulan Januari 2021. Pengabdian ini diikuti oleh 20 orang remaja yang terdiri dari sepuluh laki-laki dan sepuluh perempuan. Proses pengabdian ini melalui beberapa tahapan, pertama pengabdi melakukan pretes guna mengukur pengetahuan remaja sebelum diberikan materi. Kedua pemaparan materi oleh pembicara apt. Dimas Setyadi Putra, S.Farm. kepada audiens. ketiga pelaksanaan pretes guna mengukur peningkatan pengetahuan audiens setelah diberikan materi. Keempat pengabdi melakukan analisis perbandingan peningkatan pengetahuan antara pretes dan postes, untuk mengukur peningkatan pengetahuan maka diberikan kuesioner dan data dianalisis menggunakan metode *one grup pretest-postest* dengan uji statistik wilcoxon menggunakan SPSS.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1 merupakan kegiatan pemberian materi. Pemberian materi berguna untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai Pengetahuan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Penyalahguna ialah penggunaan kekuasaan tidak sesuai pada tempat atau sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan narkoba dilakukan seseorang tanpa kondisi medis atau di luar pengawasan dari tenaga kesehatan atau dokter. Hal ini mempengaruhi penyalahguna dalam kehidupan bermasyarakat, sama halnya jika dilakukan oleh remaja dimana akan

berdampak negatif di lingkungannya (Kristiono et al., 2020). Oleh karenanya perlu diberikan materi dalam meningkatkan pengetahuan remaja, hal ini berguna karena penyalahgunaan narkoba pada kelompok remaja adalah permasalahan kompleks dan membutuhkan suatu penanganan yang terorganisir, kontiyu dan komprehensif dimana aktif melibatkan remaja dan masyarakat (Wahyudi et al., 2021). Masih banyak yang bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, seperti pendidikan, sosialisasi bahaya narkoba, pendekatan berbasis keluarga, dll. Instansi pemerintah lebih berperan dalam fase intervensi ini dan kegiatan dilakukan, meningkatkan kesadaran melalui berbagai materi pendidikan, yang ditujukan langsung kepada siswa dan

keluarganya. Upaya lain adalah memberikan lebih banyak informasi tentang efek dan konsekuensi dari kecanduan narkoba seperti kerusakan fisik dan mental, pelaksanaan pendidikan agama yang baik, pelatihan dan komunikasi yang baik di sekolah, dan upaya lain untuk mengembangkan kreativitas dalam bentuk kegiatan penyuluhan, pembentukan kelompok swadaya, pengembangan kegiatan alternatif, dan lain-lain. Hal terpenting adalah kerjasama yang baik dengan para tokoh agama harus diintensifkan kembali untuk mendorong keimanan dan kerohanian santri, agar dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan narkoba selalu diingatkan akan bahaya narkoba itu sendiri, dan bagi kesehatan untuk kehidupan dan masa depan (Pusnita, 2021).



**Gambar 1. Pemaparan Materi**

Peningkatan pengetahuan efek dan bahaya narkoba juga pembentukan kader anti narkoba remaja melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai langkah awal untuk melakukan pencegahan secara langsung dan berkesinambungan. Rafiyah (2013) menyebutkan tujuan dari kegiatan pengabdian ini untuk

mengidentifikasi pengetahuan narkoba pada remaja, menciptakan kelompok anti narkoba pada remaja dan melakukan analisis dan rancangan strategi untuk melakukan upaya pencegahan anti narkoba (Rafiyah, I., & Fitri, 2013). Pelatihan bahaya penyalahgunaan narkoba dapat meningkatkan pengetahuan dan

sugesti positif bagi masyarakat, khususnya remaja untuk menghindari narkoba dan menambahkan kegiatan-kegiatan positif lainnya dalam kehidupan sehari-hari (Kasim et al., 2021).

Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Remaja di Kota Malang diukur menggunakan kuisisioner sebelum dan sesudah diberikan materi mengenai

definisi narkoba, pengertian narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekursor, dan undang-undang yang mengatur tentang napza. Pelatihan ini dilakukan selama satu hari di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang. Data pelatihan berupa nilai pretes dan postes yang selanjutnya akan dilakukan analisis menggunakan uji wilcoxon untuk mengetahui perbedaan peningkatan pengetahuan peserta.

**Tabel 1. Hasil Uji Wilcoxon**

Materi	Rata-rata		Asymp.Sig (2-tailed)
	Pretes	Postes	
P4GN	80	90	0.000

Melalui analisis uji wilcoxon pada tabel 1 diketahui terjadi peningkatan rata-rata pretes dari 80 menjadi 90 pada postes dengan nilai signifikansi 0.000, tidak ada peserta yang mengalami penurunan nilai, 3 peserta memiliki nilai yang sama antara pretes dan postes, dan terdapat 17 peserta mengalami kenaikan nilai. sehingga hal ini menunjukkan adanya sebuah peningkatan pengetahuan remaja setelah diberi paparan materi. Menurut Dimas (2022) pengetahuan berhubungan erat dengan tindakan individu seseorang (Putra et al., 2021). Pengetahuan sendiri merupakan pemahaman manusia terhadap suatu objek yang diamati (Putra, 2022a).

Pelatihan ini sangat bermanfaat karena peningkatan pengetahuan dapat digunakan untuk bekal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Hidayati et al., 2022; Putra, 2022b).

Penyuluhan atau pelatihan merupakan upaya dalam memperbaiki perilaku manusia secara sadar dan sistematis, yang mana pada tahapan sebelum seseorang memakai narkoba untuk menghindari penyalahgunaan. Lolok dan Yuliastri juga menunjukkan bahwa penyuluhan atau pelatihan cukup efektif dalam mencegah penyebaran penyalahgunaan narkoba pada golongan remaja (Lolok & Yuliastri, 2020). Hal ini juga diperkuat oleh Wahyudi (2021) yang melakukan pemberdayaan kepada satgas remaja anti narkoba di Kelurahan Bersinar dimana terdapat peningkatan pengetahuan sebesar 90% dengan p-value 0,000 <0.005 dan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan efektif dalam meningkatkan pengetahuan (Wahyudi et al., 2021). Sejalan dengan pengabdian yang dilakukan oleh Reni (2021) yang dilaksanakan di Desa Singajaya dimana terjadi peningkatan nilai dari pretes

sebesar 43 menjadi 84 pada saat postes, sehingga terjadi peningkatan pemahamannya sebanyak 60% (Jabar et al., 2021). Penelitian lain yang dilakukan oleh Imron dan Eko menunjukkan dari 80 responden mendapatkan kategori pengetahuan baik sebesar 80% tentang bahaya narkoba sebelum diberikan pemaparan materi atau sosialisasi, kategori berpengetahuan baik ini dibuktikan dengan pemahaman responden dimana narkoba pada mulanya adalah obat, namun penggunaan dengan tujuan non medis dan penelitian terjadi peningkatan, penyalahgunaan tersebut merupakan dalam rangka melarikan diri dari masalah dan menyembunyikan masalah. Pada postes dari 80 responden menunjukkan 90% responden berpengetahuan baik sehingga dari hasil tersebut dapat memberikan sebuah gambaran bahwa responden memiliki pemahaman yang baik dan terjadi sebuah peningkatan setelah diberikan sosialisasi mengenai bahaya narkoba (Rosyidi & Susilo, 2018).

Pelatihan dapat memberikan kesadaran bagi anak dan remaja serta peningkatan kewaspadaan perhatian orangtua pada anak mereka.

## 5. PENUTUP

Pecandu narkoba di Indonesia berkembang secara pesat khususnya bagi mereka yang berada di usia produktif atau remaja. Berdasarkan pembahasan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa narkoba pada remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya ialah pengetahuan mengenai anti narkoba. Hasil dari pelatihan ini memberikan

manfaat bagi remaja di Kota Malang dengan terjadinya peningkatan pengetahuan mengenai P4GN dimana rata-rata nilai pretes adalah 80 dan postes 90 dengan nilai signifikansi (0.000), sehingga para remaja yang telah mendapatkan pelatihan ini mampu membentengi dirinya dari penyalahgunaan narkoba dan menjadi pemengaruh di lingkungannya untuk terus menyuarakan gerakan anti narkoba yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, U. (2020). *Apa Itu Narkotika dan Napza? Alprin*.
- Armono. (2014). Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis. *Seminar Narkoba 2014*.
- BNN. (2022). *Data Statistik Penanganan Kasus Narkotika*. Badan Narkotika Nasional RI. <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>
- BNN. (2023). *Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa*.
- BNN, P. (2022). *Indonesia Drugs Report*. <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/IDR-2022.pdf>
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Hidayati, I. R., Atmadani, R. N., Putra, D. S., & Sari, A. M. (2022). Edukasi Pencegahan HIV/AIDS Di Lapas Perempuan Kota Malang. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*



- Masyarakat*, 5(1), 51–55.
- Indonesia, P. (1997). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. *Undang Undang RI*, 1, 7–40.
- Indonesia, P. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009*. 75, 31–47.
- Indonesia, P. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2010 tentang Prekursor*.
- Iskandar, A., & IK, S. (2019). *PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar)*. Elex Media Komputindo.
- Jabar, R., Nurhayati, S., & Rukanda, N. (2021). Peningkatan Pemahaman Tentang Bahaya Narkoba Untuk Mewujudkan Desa Bersih Narkoba. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6), 3557–3566.
- Julaeha, J., Priyatni, N., & Rustamaji, R. (2022). Pengelolaan sediaan metadon pada Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) di satelit pelayanan PTRM. *Journal Borneo*, 2(1), 8–19.
- Kasim, N. M., Kamba, S. N. M., & Semiaji, T. (2021). Sosialisasi tentang Bahaya Penyalagunaan Narkoba di Kalangan Masyarakat Desa Bualemo. *Jurnal Abdidas*, 2(6), 1276–1280. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i6.465>
- Kristiono, N., Astuti, I., Latifah, H., & Pangestu, G. R. (2020). PERAN KELOMPOK AKSI PELAJAR ANTI NARKOBA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 5(2), 126–133.
- Lolok, N., & Yuliasri, W. O. (2020). Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza di SMP Negeri 10 Kota Kendari. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 33–38. <https://doi.org/10.35311/jmpm.v1i1.8>
- Muchtar, M., & Romadhoni, K. A. A. (2020). Tantangan dan Strategi Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 4(2).
- Prajayanti, H., & Maslikhah, M. (2020). Penyuluhan tentang Bahaya Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-Obat Adiktif di MAS Yapensa Jenggot Kota Pekalongan. *Jurnal ABDIMAS-HIP: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 30–34. <https://doi.org/10.37402/abdimaशिp.vol1.iss1.82>
- Pusnita, I. (2021). Pengetahuan Siswa tentang Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(3), 234–240.
- Putra, D. S. (2022a). *Pemberdayaan duta anti narkoba Kota Malang melalui pelatihan dalam upaya peningkatan pengetahuan P4GN*

- Altruis*. 1997, 2–5.  
<https://doi.org/10.22219/altruis.v3i2.20907>
- Putra, D. S. (2022b). Psikoedukasi pola hidup bersih sehat pada siswa di lingkungan Rumah Belajar Kakek Aboe, Malang. *Altruis: Journal of Community Services*, 3(1), 128–131.
- Putra, D. S., Atmadani, R. N., & Hidayati, I. R. (2021). Relationship between knowledge level of hiv/aids patient with antiretroviral adherence in primary healthcare service in Malang City. *Journal of HIV/AIDS & Social Services*, 0(0), 1–18. <https://doi.org/10.1080/15381501.2021.1961651>
- Rafiyah, I., & Fitri, S. Y. R. (2013). PAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA MELALUI PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK REMAJA ANTI NARKOBA. *Dharmakarya*, 2(2), 2. <http://journdharmakarya/article/viewFile/11437/5233al.unpad.ac.id/>
- Rosyidi, M. I., & Susilo, E. (2018). Dampak sosialisasi anti narkoba terhadap pengetahuan siswa smk nu ungaran tentang narkoba tahun 2018. *Jurnal Gizi Dan Kesehatan*, 10(23), 107–111.
- Saragih, R., & Simanjuntak, M. F. E. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 98–105. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.590>
- Wahyudi, R., Ratnawati, D., & Siregar, T. (2021). Optimalisasi Peran Satgas Remaja Anti Narkoba Sebagai Progam Pendamping Kelurahan Bersinar. *Journal of Community Engagement in ...*, 4(1), 113–119. <https://www.jceh.org/index.php/JCEH/article/view/118>